

PROFIL

A. Latar Belakang

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Balangan memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pertanian kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Balangan 2021 – 2026 yaitu : “MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA” PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DKPPP TAHUN 2021 - 2026 dengan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan.
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif.
3. Meningkatkan kualitas Pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan.
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara
5. Mewujudkan kehidupan social, budaya dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 pasal 20 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Balangan nomor 86 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan mempunyai tugas yaitu :

1. Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah dibidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, peyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan, keamanan pangan, sarana pertanian, prasarana pertanian, kesehatan hewan dan

kesehatan masyarakat veteriner, pengendalian, penanggulangan bencana pertanian, perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

2. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 20 diantaranya :

- Perumusan kebijakan dibidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan, penanganan kerawanan pangan, keamanan pangan, sarana pertanian, prasarana pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengendalian, penanggulangan bencana pertanian, perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- Pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan, penanganan kerawanan pangan, keamanan pangan, sarana pertanian, prasarana pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengendalian, penanggulangan bencana pertanian, perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan, penanganan kerawanan pangan, keamanan pangan, sarana pertanian, prasarana pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengendalian, penanggulangan bencana pertanian, perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- Pelaksanaan administrasi dinas;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi.

C. SASARAN STRATEGIS

- Meningkatnya Produksi Pertanian
- Meningkatnya Produksi Perikanan
- Meningkatnya Skor PPH Konsumsi dan Ketersediaan.

